

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Terhadap Komunitas Vapor Tulungagung

1. Profil Komunitas Vapor Tulungagung

Komunitas Vapor Tulungagung adalah sebuah tempat modern sekaligus toko vapor yang didalamnya tergabung sekumpulan individu-individu yang terbagung dalam satu komunitas yaitu Komunitas Vapor Tulungagung. Komunitas Vapor Tulungagung beralamat lengkap di Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

Komunitas Vapor Tulungagung mulai berdiri sejak akhir tahun 2016, yaitu tepatnya pada tanggal 14 November 2016. Komunitas Vapor Tulungagung ini di ketuai oleh Bapak Aditya Hasan Jatmiko selaku pemilik tempat Komunitas Vapor Tulungagung. Komunitas ini beranggotakan 110 anggota. Keanggotaan tersebut adalah orang-orang yang sudah tercatat sebagai keanggotaan komunitas dan yang aktif dalam kinerja ataupun kegiatan dalam Komunitas Vapor Tulungagung. Untuk pengunjung yang sekedar mampir dan mengikuti kegiatan di Komunitas Vapor Tulungagung ini jumlahnya tidak terhitung banyaknya, karena yang datang di tempat Komunitas Vapor Tulungagung tidak hanya dari kalangan keanggotaan komunitas saja, akan tetapi juga dari kalangan umum yang biasanya mampir

dan melihat kegiatan di Komunitas Vapor Tulungagung ini. Bahkan juga banyak yang datang di tempat ini untuk membeli Vapor (rokok elektrik) maupun membeli komponen-komponen pada vapor seperti baterai dan liquid yang sering diburu oleh para pengguna vapor tersebut.

2. Narasumber Pertama Aditya Hasan Jatmiko

Narasumber yang pertama pada Komunitas Vapor Tulungagung ini adalah atas nama Aditya Hasan Jatmiko, biasa dipanggil Pak Adit, selaku Ketua Komunitas Vapor Tulungagung dan selalu pemilik tempat sekaligus toko di Komunitas Vapor Tulungagung. Aditya Hasan Jatmiko berusia 32 tahun.

Aditya Hasan Jatmiko dulunya adalah seorang pecandu rokok konvensional atau rokok tembakau selama bertahun-tahun bahkan bisa dibilang semenjak masih muda atau masih dibangku sekolah menengah keatas. Semenjak saat itu Pak Adit menjadi perokok aktif sampai Pak Adit mulai berhenti merokok tembakau lantaran terkena penyakit asam lambung yang berujung kepada penyakit paru-paru. Semenjak saat itu Pak Adit mulai berusaha berhenti merokok meskipun menurutnya sangat sulit melepas ketergantungan pada rokok tembakau.

Selepas Pak Adit bertahun-tahun tidak merokok dan berhasil menghilangkan ketercanduannya dengan rokok yang berujung dengan kesembuhan penyakit yang dideritanya. Dan selepas itu juga Pak Adit mulai mempunyai inisiatif dan motifasi untuk mencoba menggunakan rokok

elektrik atau bisadisebut juga vape dan bermotifasi untuk membangun sebuah Perkumpulan Rokok elektrik yang sekarang menjadi bernama Komunitas Tulungagung Vapor.

Menurut Pak Adit merokok dengan menggunakan vapor bisa membantu seseorang untuk berhenti ketergantungan dengan rokok tembakau. Pak Adit termotifasi terhadap dirinya sendiri karena pernah menjadi pecandu rokok tembakau. Menurut Pak Adit meskipun rokok elektrik atau vapor dianggap masih simpang siur mengenai bahayanya dan manfaatnya akan tetapi vapor lebih aman dari pada rokok tembakau. Rokok tembakau digunakan dengan cara apapun dengan cara aman ataupun tidak aman tetaplah namanya rokok tembakau yang nikotinya bisa menyebabkan ketercanduan sehingga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Sedangkkn vapor apabila cara penggunaanya sesuai dengan prosedur dan dengan carayang benar maka tidak akan berpotensi bahaya. Semua rokok itu memang masih banyak mengandung bahaya tidak dipungkiri demgam vapor. Akan tetapi menggunakan vapor lebih baik dan lebih aman dari pada rokok tembakau sehingga cocok untuk orang-orang yang pingin untuk berhenti menggunakan rokok tembakau.

Dari wawancara dengan Pak Adit mengatakan bahwa hukumnya merokok itu boleh, walaupun rokok hukumnya haram tidaklah mungkin pemerintah memperbolehkan pemproduksiian rokokdi pabrik-pabrik rokok. Jika rokok hukumnya boleh maka vapor pun juga boleh. Bahkan Pak Adit yang juga lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo Kabupaten Kediri ini juga

memaparkan bahwa dikalangan pondok pun rokok menjamur. Para Kyai Berkata “, jika tidak merokok sebelum mengaji rasanya ada yang kurang”.

3. Narasumber Kedua Ma’ruf Sungko

Narasumber yang kedua ini adalah atas nama Ma’ruf Sungko, biasa dipanggil Ma’ruf. Ma’ruf adalah salah satu anggota dalam Komunitas Vapor Tulungagung. Ma’ruf Beralamat lengkap di Jln. Mayor Sujadi Timur no.07, Tulungagung, 66221. Ma’ruf sendiri berusia 25 tahun. Selain sebagai anggota Komunitas Vapor Tulungagung dia juga bekerja sebagai desainer logo dalam desain grafis yang diberi nama Martgraphic.

Ma’ruf dulunya adalah seorang perokok tembakau yang bisa dibilang tidak sangat aktif. Maksudnya sesekali dia merokok ketika ada rasa kepinginan untuk merokok. Karena tutur dia selama merokok menggunakan rokok tembakau dia merasa tidak bisa merasakan gimana rasa enak nya rokok seperti menurut orang-orang yang bisa merasakan enak nya hisapan rokok.

Maka dari itu semenjak kemunculan rokok elektrik atau vapor, ma’ruf tertarik untuk mencoba menggunakannya. Dia tertarik untuk menggunakannya karena rasa dari vapor yang dihasilkan dari pembakaran cairan liquid itu rasanya bermacam-macam jadi otomatis bisa merasakan bagaimana rasa enak nya. Ma’ruf menggunakan vapor sampai sekarang bisa dihitung selama 2 tahun.

Menurut Ma'ruf, menggunakan rokok elektrik sebenarnya belum tentu aman. Menurut dia vapor adalah sebuah rokok dengan komponen alur listrik dari baterai, jadi apabila penggunaannya belum benar maka akan berpotensi memicu ledakan dari vapor tersebut dan bisa juga memicu organ-organ dalam manusia bisa terluka karena vapor menggunakan alur listrik baterai. Tetapi apabila menggunakannya dengan cara yang benar baik dari segi penggunaannya ataupun dari segi penggantian komponen vapor seperti pemasangan baterai dan pemberian cairan liquid maka vapor aman-aman saja untuk dipergunakan. Jadi sebelum menggunakan vapor alangkah baiknya baca dulu aturan pakai atau bisa juga langsung datang ke tempat Komunitas Vapor Tulungagung untuk sharing-sharing masalah penggunaan vapor. Ma'ruf juga mengklaim dari segi banyaknya kandungan zat yang berbahaya maka vapor lebih aman dari pada rokok tembakau.

Untuk hukum islam dari vapor itu sendiri Ma'ruf mengatakan bahwa sepengetahuan dia rokok itu diperbolehkan. Bahkan tuturnya semenjak nenek moyangnya sangat kental dengan rokok. Yaitu dulu rokoknya masih rokok tengwe dalam bahasa jawa artinya nglinting dewe.

4. Narasumber Ketiga Irfan Fauzi

Narasumber yang ketiga ini adalah atas nama Irfan Fauzi, biasa dipanggil Irfan. Irfan adalah salah satu anggota dari Komunitas Vapor Tulungagung. Irfan berusia 26 tahun. Irfan beralamat lengkap di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain

sebagai anggota di dalam Komunitas Vapor Tulungagung dia juga bekerja sebagai Perawat di RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.

Irfan adalah salah satu pecandu rokok tembakau sejak dibangku sekolah menengah keatas. Semenjak lulus SMA Irfan berkeinginan melanjutkan ke Universitas Keperawatan yang ada di Kabupaten Kediri. Semenjak itu dia berkuliah disana dan melepas atau berhenti total menggunakan rokok tembakau. Dan Setelah lulus Kuliah dan di terima bekerja sebagai Perawat di RSUD dia mulai berkeinginan untuk menggunakan rokok elektrik atau vapor sejak awal kemunculanya. Dia juga ikut tergabung dalam Komunitas Vapor Tulungagung.

Alasan Irfan menggunakan vapor adalah karena memang kepingin merasakan rokok lagi tanpa harus ketercanduan. Apalagi kini Irfan sudah bekerja sebagai perawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, maka dia sadar menggunakan rokok tanpa efek ketercanduan dan bisa diminimalisir sesuai dengan profesinya Irfan sekarang ini sebagai seorang perawat di rumah sakit.

Menurut Irfan menggunakan rokok elektrik aman-aman saja digunakan asalkan tetap pada batas normal atau tidak berlebihan. Tapi alangkah baiknya tidak menggunakannya. Sebab rokok tetaplah rokok sebenarnya tidak ada bedanya antara rokok tembakau dengan rokok elektrik vapor. Yang membedakanya adalah seberapa besar kandungan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dari segi kesehatan vapor memang lebih aman bila dipakai dibandingkan dengan rokok tembakau.

Dari segi hukum Islam menurut Irfan hukumnya Makruh, bila dilakukan tidak apa apa dan bila tidak dilakukan itu yang lebih baik dan akan mendapat pahala. Irfan bisa menghukumi makruh karena pernah bertanya langsung kepada Ulama Kota Kediri sewaktu dia berkuliah di Kediri. Maka dari di awal Irfan sudah mengatakan rokok tetaplah rokok jadi lebih baik dihindari dan apabila dilakukan tidak apa apa asalkan dalam batas normal dan tidak berlebihan.

5. Narasumber Keempat Agus Setiawan

Narasumber yang keempat ini adalah atas nama Agus Setiawan, biasa dipanggil Agus. Agus adalah salah satu anggota dari Komunitas Vapor Tulungagung. Agus berusia 30 tahun. Agus beralamat lengkap di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Selain sebagai anggota di dalam Komunitas Vapor Tulungagung dia juga bekerja di Warung Nasi Padang miliknya di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Jln. Pahlawan, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Nama warung nasi padang tersebut adalah Warung Nasi Padang Barokah.

Agus sendiri adalah salag satu orang yang belum pernah merokok menggunakan rokok tembakau, akan tetapi dia langsung tertarik menggunakan vapor. Menurut agus menggunakan vapor jelas tidak sama dengan menggunakan rokok tembakau. Agus meskipun belum pernah menggunakan rokok tembakau dia yakin melihat dari banyaknya dampak

nyata yang ditimbulkan oleh rokok tembakau yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, maka Agus yakin kalau vapor adalah solusi yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan merokok tembakau yang kadar nikotinya sangat tinggi. Agus juga mengungkapkan bahwa adiknya sendiri menjadi korban dari dampak penggunaan rokok tembakau itu sendiri. Adiknya menderita sakit paru-paru yang tidak kunjung sembuh.

Ketertarikan Agus untuk menggunakan vapor karena styles atau gaya hidup. Karena dari saat usi muda gaya hidup adalah kunci suatu penampilan. Selain itu dia memaparkan kalau tidak pernah merokok tembakau yang akhirnya sejak awal kemunculan vapor dia langsung tertarik untuk menggunakannya sebagai fashion style gaya hidup. Selama memakai Vapor pun Agus belum merasa gejala buruk dari dampak vapor tersebut. Menurutnya jika pemakaiannya masih dalam batas wajar maka tidak akan menimbulkan masalah kesehatan yang buruk.

Dari segi hukum menggunakan rokok elektrik menurut Agus diperbolehkan. Jika dipandang dari sudut pemerintah hukum rokok boleh karena tidak mungkin pemerintah memperbolehkan perindustrian rokok dengan bea cukai yang telah ditetapkan dan di resmikan oleh pemerintah mana kala kalau rokok itu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Dari sudut pandang hukum islam menurutnya boleh. Agus mengatakan suatu hukum ketetapan yang bisa dianut salah satunya adalah Ketetapan Pemerintah. Jadi kalau pemerintah memperbolehkan berarti hukumnya juga boleh digunakan.

6. Narasumber kelima Dimas Wiratama Prasetyo

Narasumber kelima ini adalah atas nama Dimas Wiratama Prasetyo, biasa dipanggil Dimas. Dimas adalah salah satu anggota dari Komunitas Vapor Tulungagung. Dimas berusia 23 tahun. Dimas beralamat lengkap di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selain sebagai anggota di dalam Komunitas Vapor Tulungagung dia juga sebagai Mahasiswa semester akhir di STKIP PGRI Tulungagung. Selain itu Dimas juga bekerja sebagai fotografer di tulungagung.

Dimas dulunya adalah perokok tembakau yang aktif. Bahkan pada saat Dimas masih menjadi santri di Pondok Lirboyo Kediri, Dimas sangatlah aktif merokok. Di pondok pun ada istilah merokok sebelum muallim mengaji itu adalah sebuah mayoritas di pondok. Setelah lulus dari pondok akhirnya Orang Tua Dimas menyuruh untuk berhenti merokok dan kebiasaannya tentang rokok karena rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Dimas yang notabahnya anak pondokan akhirnya menuruti nasehat orang tuanya. Dimas sempat berhasil mengurangi bahkan menghilangkan ketercanduannya dengan rokok tembakau yang dia dapatkan kebiasaannya itu dari pondok.

Akan tetapi sejak awal kemunculan rokok elektrik atau vapor, Dimas akhirnya tertarik menggunakan vapor tersebut. Awal mula menggunakan vapor dia tidak berani bilang kepada orang tuanya. Akan tetapi lambat laun akhirnya dimas mau bilang kepada orang tuanya kalau dirinya menggunakan rokok elektrik atau yang disebut juga dengan vapor. Awalnya

otrang tuanya tetap tidak setuju tapi lambat laun dimas mampu membuktikan kepada orang tuanya kalau menggunakan vapor tidak berakibat ketergantungan seperti dampak rokok tembakau.

Dari hasil penelitian yang Dimas lakukan sendiri mengenai perbandingan rokok tembakau dan vapor dari segi kesehatan, bahwa Dimas sendiri menyimpulkan memang semua rokok itu sama baik rokok elektrik (Vapor) maupun rokok tembakau. Maksudnya sama saja disini adalah sama sama masih mengandung bahaya bagi kesehatan meskipun vapor lebih minim dan lebih kecil kemungkinannya dampak buruk bagi kesehatan. Asalkan menggunakan vapor dalam batas wajar maka vapor aman untuk dipergunakan.

Menurut Dimas hukum vapor adalah Makruh oleh karena itu bagi yang belum pernah merokok dengan rokok tembakau maka tidak usah menggunakan vapor. Karena tidak menggunakan kedua-duanya itu lebih baik dari pada menggunakan vapor maupun rokok tembakau agar kesehatan tetap terjaga. Dan bagi orang yang sudah ketercanduan pada rokok tembakau maka disarankan menggunakan rokok elektrik atau vapor untuk membantu menghilangkan ketercanduan dengan rokok tembakau yang banyak sekali mengandung nikotin.

7. Narasumber Keenam Adam Zaki Ansori

Narasumber keenam ini adalah atas nama Adam Zaki Ansori, biasa dipanggil Zaki. Zaki adalah salah satu anggota dari Komunitas

Vapor Tulungagung. Zaki berusia 26 tahun. Zaki beralamat lengkap di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain sebagai anggota di dalam Komunitas Vapor Tulungagung dia juga bekerja di Travel Keluarganya yang sekarang dikelola oleh Zaki. Dia juga Lulusan Universitas Negeri Malang Jurusan Management.

Zaki dulunya adalah seorang perokok juga seperti anggota Komunitas Vapor Tulungagung yang lainnya. Akan tetapi Zaki adalah seorang perokok aktif yang istilahnya kuat mental dan fisknya dari dampak rokok tembakau. Jika Bukan karena nasehat dari istrinya maka Zaki mungkin tidak akan pindah menggunakan vapor. Alasan istrinya menyuruh Zaki untuk menggunakan vapor karena dari segi data vapor cenderung lebih murah dibandingkan dengan rokok tembakau. Memang modal untuk mempunyai vapor cukup terbilang mahal. Akan tetapi setelah memiliki vapor untuk penggunaan selanjutnya tidak perlu mengeluarkan uang untuk setiap harinya seperti rokok tembakau yang sudah habis 1 bungkus sudah beli lagi yang notabnya mayoritas 1 bungkus rokok hanya akan habis dalam waktu yang sangat singkat tidak ada beberapa jam saja.

Menurut zaki selama memakai favor dirinya belum pernah sama sekali mengalami gejala yang serius dari dampak vapor bagi kesehatan dirinya. Menurut zaki rokok konvensional saja tidak memengaruhi kesehatannya apalagi vapor yang nitabnya lebih aman dan lebih rendah kadar nikotinya. Menurut zaki bagi orang-orang yang berkeinginan untuk merokok dizaman sekarang ini, maka dianjurkan untuk menggunakan vapor.

Jangan menggunakan rokok konvensional atau biasa disebut rokok tembakau. Karena bagi pemula memang sangat cocok untuk memaki vapor. Vapor menurut Zaki memang masih ada kangsungan nikotinya, akan tetapi Cuma 20 persen saja. Dan Sisanya cairan liquid yang banyak rasa-rasanya.

Menurut Zaki hukum vapor itu sendiri boleh karena hukum rokok tembakau sendiri juga diperbolehkan. Bahkan menurut Zaki hukum vapor adalah wajib bagi orang yang apabila menginginkan berhenti dari ketercanduannya pada rokok tembakau. Karan vapor bisa membantu menjilangkn dari candu rokok tersebut.

8. Narasumber Ketujuh Hasbi Asyidiqi

Narasumber yang ketujuh ini adalah atas nama Hasbi Asyidiqi, biasa dipanggil Hasbi. Hasbi adalah salah satu anggota dalam Komunitas Vapor Tulungagung. Hasbi beralamat lengkap di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Hasbi sendiri berusia 24 tahun. Selain sebagai anggota Komunitas Vapor Tulungagung dia juga bekerja sebagai wirausahawan, yaitu memiliki toko baju yang bernama Pangeran yang beralamatkan di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Selain itu Hasbi adalah seorang Mahasiswa semester akhir di IAIN Tulungagung dengan Prodi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Hasbi adalah salah satu pecandu rokok tembakau sejak dibangku sekolah menengah keatas. Menurut penuturan Hasbi, dirinya berhenti

menggunakan rokok tembakau dikarenakan calon istri Hasbi yang juga berkuliah di IAIN Tulungagung, itu tidak suka dan tidak memperbolehkan Hasbi merokok. Karena merokok adalah kebiasaan buruk baik bagi kesehatan, bagi orang lain yang terkena asapnya, maupun bagi keuangan hidup. Maka dari itu Hasbi memilih untuk berhenti total pada rokok tembakau. Hasbi adalah seorang yang kuat pendirian dalam hal yang baik, jadi meskipun notabene sangat sulit berhenti merokok bagi orang yang sudah kecanduan, akan tetapi Hasbi selama proses 2 bulan sudah bisa berhenti total dengan ketercanduannya terhadap rokok tembakau. Lambat laun Hasbi berkeinginan merokok lagi akan tetapi menggunakan vapor yang dinilai lebih aman dari pada rokok tembakau. Dengan meyakinkan calon istrinya maka Hasbi mendapat izin dari calon istrinya untuk menggunakan vapor. Hasbi tertarik bergabung dengan Komunitas Vapor Tulungagung dan Hasbi resmi menjadi anggota Komunitas Vapor Tulungagung pada pertengahan Tahun 2017 lalu.

Dari hasil penelitian yang Hasbi lakukan sendiri mengenai perbandingan rokok tembakau dan vapor dari bagi kesehatan, bahwa Hasbi sendiri menyimpulkan memang semua rokok itu sama, baik rokok elektrik (Vapor) maupun rokok tembakau. Maksudnya sama saja disini adalah sama sama masih mengandung bahaya bagi kesehatan meskipun vapor di klaim lebih meminimalisir dan lebih kecil kemungkinannya dampak buruk bagi kesehatan. Asalakan menggunakan vapor dalam batas wajar maka vapor aman untuk dipergunakan.

Menurut Hasbi hukum vapor adalah Makruh asalkan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu bagi yang belum pernah merokok dengan rokok tembakau maka tidak usah menggunakan vapor. Karena tidak menggunakan kedua-duanya itu lebih baik dari pada menggunakan vapor maupun rokok tembakau agar kesehatan tetap terjaga sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit dari dampak rokok tersebut. Dan bagi orang yang sudah ketercanduan pada rokok tembakau maka disarankan menggunakan rokok elektrik atau vapor untuk membantu menghilangkan ketercanduan dengan rokok tembakau yang banyak sekali mengandung nikotin.

B. Hasil Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk mengamankan penggunaan rokok bagi kesehatan. Supaya dapat meminimalisir korban jiwa dari dampak penggunaan rokok. Hal tersebut didasari karena rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan. Hal ini didasari karena peredaran rokok elektrik yang semakin menjamur di seluruh Indonesia. Banyak dari berbagai kalangan masyarakat yang menganggap bahwa rokok elektrik itu aman digunakan dan sebagai jalan alternatif untuk berhenti menggunakan

rokok tembakau. Sehingga dengan adanya fenomena kemunculan rokok elektrik atau vapor dikalangan masyarakat, maka pemerintah mengupayakan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan jalan pengawasan dan pembinaan tentang peredaran rokok maupun penggunaan rokok.

Rokok tembakau itu sendiri tidak akan bisa dihapuskan dari Indonesia dikarenakan pemerintah sendiri dari dulu sampai sekarang masih memberi izin dalam perindustrian rokok di Indonesia dengan bea cukai sesuai aturan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai jalan untuk menanggulangi masalah rokok, pemerintah melakukan pengamanan rokok bagi kesehatan untuk upaya menanggulangi masalah rokok yang timbul pada dampak bagi kesehatan manusia yang sesuai dalam kandungan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003.

Namun sayangnya dengan kemunculan peredaran rokok elektrik di Indonesia, meskipun pemerintah belum memberikan keterangan secara jelas mengenai boleh atau tidaknya peredaran rokok elektrik atau vapor di Indonesia, pemerintah sendiri sampai saat ini belum mengatur ke dalam undang-undang yang kusus tentang rokok elektrik atau juga disebut vapor. Jadi rokok elektrik itu sendiri dalam aturan pemerintahan masih menjadi satu klarifikasi atau masih menjadi satu aturan ke dalam rokok tembakau. Jadi rokok elektrik dan rokok tembakau untuk saat ini sama dari peraturan pemerintah, meskipun masih ada perbedaan dari kedua jenis rokok tersebut.

Dari data hasil penelitian kepada para pengguna vapor mulai dari Aditya Hasan Jatmiko, Ma'ruf sungkio, Irvan Fauzi, Agus Setiawan, Dimas Wiratama Prasetyo, Adam Zaki Ansori, Hasbi Asyidiqi, mengatakan jika vapor itu cenderung lebih aman digunakan dari pada rokok tembakau dan menjadikan vapor sebagai tren fashion style gaya hidup masa modern saat ini, sehingga dari yang semula berhenti merokok akhirnya merokok lagi menggunakan vapor, bahkan dari yang semula bukan seorang perokok akhirnya menjadi seorang perokok dengan menggunakan vapor, Karena dianggap lebih aman dari pada rokok tembakau. Hal inilah yang membuat pemerintah lebih meningkatkan kewaspadaan tentang peredaran rokok elektrik atau vapor meskipun pemerintah belum memberi peraturan sendiri mengenai kemunculan rokok elektrik atau vapor. Sehingga pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat luas di Indonesia. Rokok sendiri dapat mengganggu aktifitas kesehatan bahkan menyebabkan penyakit pada tubuh manusia seperti penyakit kanker paru-paru, serangan jantung, impotensi, gagal ginjal, dan penyakit lain yang disebabkan oleh rokok. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan rokok bagi kesehatan.

Dari data yang diperoleh dari penelitian di Komunitas vapor Tulungagung jika dianalisa ke dalam pasal 1 ketentuan umum peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi

kesehatan memang sangat sinkron dan saling menguatkan. Di dalam pasal 1 ketentuan umum tersebut bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum* dan otomanis mengandung nikotin. Hal ini sama dengan rokok elektrik atau vapor yang juga menggunakan kadar kandungan nikotin meskipun kandungan nikotin yang ada di dalam rokok elektrik lebih sedikit jika dibandingkan dengan kandungan nikotin yang ada dalam rokok tembakau atau rokok konvensional.

Untuk aturan kawasan tanpa rokok yang tertuang pada pasal 22 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengaman rokok bagi kesehatan ini belum tercapai secara signifikan. Karena jika pemerintah sendiri mengeluarkan aturan tersebut guna untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, pemerintah sendiri seharusnya membuat aturan khusus untuk rokok elektrik sehingga para perokok konvensional meskipun nantinya tidak menggunakan rokok elektrik maka setidaknya bisa meniru perilaku merokok dikawasan tempat yang sudah disediakan. Seperti di Komunitas Vapor Tulungagung, meskipun mereka belum ada aturan dari pemerintah secara khusus, para pengguna vapor mereka merokok ditempat komunitas tersebut dan bisa dibilang jarang sekali merokok ditempat umum. Ini bisa menjadi contoh untuk para perokok konvensional untuk mencontoh perilaku merokok ditempat yang sudah disediakan yaitu tempat yang disediakan oleh pemerintah seperti tempat khusus untuk merokok yang ada di dalam fasilitas umum. Sehingga terciptanya kawasan tanpa rokok yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang di atur dalam pasal 22 tentang kawasan tanpa rokok pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003.

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bukan hanya pada pemerintah saja, akan tetapi peran masyarakat untuk mewujudkan pengamanan rokok bagi kesehatan juga perlu dilakukan seperti yang tertuang pada pasal 27 tentang peran masyarakat dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003. Seperti yang diwujudkan oleh Komunitas Vapor tulungagung guna untuk menjaga kesehatan dilingkungan diri sendiri dan orang lain. Dengan cara membuka sebuah tempat yang didalamnya tergabung sekumpulan orang-orang dengan tujuan satu kesatuan sehingga terwujudnya keadaan dan lingkungan yang terjaga dan yang terisolir pada suatu tempat tertentu sehingga tidak mengganggu ketertiban umum maupun kepentingan umum. Namun sayangnya orang-orang di Indonesia sendiri belum bisa mempraktikanya secara menyeluruh atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Masih banyak orang-orang yang merokok di tempat umum. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura, masih sangat jauh. Di negara tersebut merokok dikawasan umum atau merokok tidak pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah maka akan terkena denda dari penegak hukum dinegara tersebut.

Pembinaan dan pengawasan terhadap rokok juga sangat perlu dan penting supaya terciptanya pengamanan rokok bagi kesehatan dimana sesuai dengan pasal 32 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang

pengamanan rokok bagi kesehatan bahwanya Menteri-Menteri terkait dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan produk rokok yang memiliki risiko kesehatan seminimal mungkin, terwujudnya kawasan tanpa rokok, berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok. Dan Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bisa dilakukan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

C. Hasil Penelitian Terhadap Ulama di Tulungagung

1. Narasumber Bpk. Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie.,M.Si.,M.H.I.

Narasumber yang pertama ini adalah Beliau Bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie.,M.Si.,M.H.I. Beliau akrab dipanggil Bapak Hasyim. Bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie.,M.Si.,M.H.I sendiri adalah Guru Besar Ilmu Fiqih Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Dan sekaligus Dosen program S1, S2, dan S3 di IAIN Tulungagung. Pak Hasyim beralamat lengkap di Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Dari Hasil Wawancara dengan Pak Hasyim, Beliau berpendapat bahwa rokok konvensional dan rokok elektrik(Vapor) itu hukumnya sama. Yaitu hukum asli dari rokok itu sendiri hukum aslinya Makruh, sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Apabila berdampak merugikan diri sendiri dan orang lain maka hukum rokok itu adalah menjadi Haram.

Jadi menurut Bapak Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie.,M.Si.,M.H.I hukum rokok elektrik itu Makruh pada hukum aslinya, sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Apabila merugikan diri sendiri dan orang lain maka hukumnya menjadi Haram.

2. Narasumber Bpk. Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag.

Narasumber yang kedua ini adalah Beliau Bapak Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag Beliau akrab dipanggil Bapak Imam. Bapak Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. sendiri adalah Ketua III di MUI Tulungagung Dan sekaligus Dosen program S1, S2, dan S3 di IAIN Tulungagung.

Dari Hasil Wawancara dengan Pak Imam, Beliau berpendapat bahwa hukum asli dari rokok itu sendiri hukum aslinya Makruh, apabila tidak merugikan. Merugikan disini adalah merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Apabila merugikan diri sendiri ataupun orang lain maka hukum rokok itu jadinya adalah Haram.

Jadi menurut Bapak Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag hukum rokok elektrik itu Makruh pada hukum awal aslinya, apabila tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Apabila merugikan diri sendiri ataupun orang lain maka hukumnya Haram.

3. Narasumber Bpk. KH. Fattah

Narasumber yang ketiga ini adalah Beliau Bapak KH. Abdul Fattah, Beliau akrab dipanggil Bapak Fattah. Bapak KH. Abdul Fattah sendiri adalah Syuriah NU (Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Tulungagung.

Bapak KH. Abdul Fattah beralamat lengkap di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

Dari Hasil Wawancara dengan Pak Fattah, Beliau berpendapat bahwa rokok konvensional dan rokok elektrik(Vapor) itu hukumnya sama meskipun dalam bentuk fisik barangnya terlihat berbeda. Yaitu hukum asli dari rokok itu sendiri hukum aslinya Makruh. Pak Fattah juga mengungkapkan jika rokok itu adalah ciri khas para Ulama-ulama terdahulu sebelum berdakwah. Jadi menurut Beliau hukum aslinya rokok adalah Makruh, akan tetapi tetap boleh-boleh saja digunakan. Menurut Beliau juga hukum merokok itu tergantung pada individu-individu itu sendiri yang menggunakan rokok tersebut. Jadi rokok hukumnya tergantung pada seseorang itu sendiri yang menggunakannya. Beliau juga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada yang mengatakan rokok itu hukumnya haram. Sebagian besar Ulama pada zaman dahulu juga merupakan perokok aktif meskipun zaman dahulu masih menggunakan rokok tembakau racikan sendiri.